



PARAREM DESA ADAT  
NOMOR : 1 TAHUN 2023  
TATA CARA NGADEGANG KELIAN DESA DAN  
PRAJURU DESA ADAT BAHA




DESA ADAT BAHA  
DESA BAHA KECAMATAN MENGWI  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2023



**PARAREM DESA ADAT BAHA  
NOMOR : 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA CARA NGADEGANG KELIAN  
DESA DAN PRAJURU DESA ADAT  
BAHA**



**DESA ADAT BAHA  
DESA BAHA KECAMATAN MENGWI  
KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI  
TAHUN 2023**

Lampiran-01 :

## LEMBAR KONSULTASI PARAREM

Hari dan Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023  
Kode dan Nama Desa Adat : 0445 Desa Adat Baha  
Kecamatan dan Kabupaten : Mengwi Badung  
Nama Pararem : Tatacara Ngadegang Prajuru Desa Adat  
Pihak yang Konsultasi : 1. Bandesa Adat  
2. Panyarikan  
3. Patengen  
4. Staf Administrasi

**SARAN PENDAPAT MAJELIS DESA ADAT (MDA) KABUPATEN/KOTA, YAITU :**

**A. Saran/Pendapat Pokok, adalah sebagai berikut:**

1. Penomeran dalam Pararem agar diperbaiki.
2. Desa Adat Anyar
- 3.
- 4.
- 5.

**B. Saran Pendapat Tambahan, adalah sebagai berikut:**

**MDA KABUPATEN BADUNG**

**Petugas**



**Ida Bagus Gede Widnyana, S.Sos**

**PARAREM DESA ADAT BAHA**  
**NOMOR: 1 Tahun 2023**  
**TENTANG**  
**TATA CARA NGADEGANG KELIAN DESA**  
**ADATDESA ADAT BAHA**

**MURDACITTA**

Desa Adat Baha merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Baha tergolong Desa Adat Anyar dimana hanya memiliki Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Gunung Agung ) sebagai sungungan dan tanggung jawab Krama Desa Adat, serta pamucuk Desa Adat Baha adalah disebut dengan Kelian Desa Adat. Salah satu kearifan lokal dan budaya yang patut dipertahankan di Desa Adat adalah tentang mekanisme ngadegang Kelian Adat dan Prajuru Desa Adat yang berlandaskan pada prinsip gilik saguluk paras paros sarpanaya salunglung sebayantaka (Musyawarah Mufakat) oleh karenanya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah, Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang diantaranya mengatur pula tentang tata cara ngadegang Kelihan Desa Adat dan Prajuru Desa Adat yakni kembali kepada proses musyawarah mufakat dan sesuai pula dengan Awig-Awig Desa Adat Baha warsa 2018 SARGAH Empat indik Sukerta Tata Pawongan Pawos 31 nganinin indik Tata Cara Ngadegang Prajuru Desa Adat.

Bahwa ketentuan hukum berikut

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran DaerahProvinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Keputusan Pesamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman *Ngadegang Kelian Desa Adat/Kelian Desa Sebutan Laindan Prajuru Desa Adat*;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun2020 Nomor 4);
6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
8. Awig-Awig Desa Adat Baha Tahun 2018

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman Desa AdatBaha yang dilaksanakan pada hari Saniscara Umanis Wuku Bala tanggal masehi 11 Nopember 2023, sesuai dengan berita acara rapat pengesahan pararem bertempat di Wantilan Desa Adat Baha memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Kelian Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Baha
- 2) Banjar Adat atau Banjar Suka Duka banjar Adat di Desa Adat Baha;
- 3) Krama Desa Adat adalah krama mipil Desa Adat Baha;
- 4) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Baha;
- 5) Kelian Desa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Baha;
- 6) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangandi bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 7) Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Baha
- 8) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Baha;

## **BAB II ASAS DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

- (1) Pemilihan Kelian Desa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
  - a. *kawigunan*,
  - b. *padumpada*,
  - c. *manyama braya*,
  - d. *sarwa ada*,
  - e. *sareng sareng*,
  - f. *gilik saguluk*,
  - g. *para sparo*,
  - h. *salunglung sabayantaka*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Kelian Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Kelian Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

## **BAB IV RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Pemilihan Kelian Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat;
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Kelian Desa;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Perselisihan dan Penyelesaian;
- g. Tahap Penggantian Antar Waktu;
- h. Tahap Pengesahan Kelian dan Prajuru terpilih dan
- i. Tahap Pengukuhan Kelian dan Prajuru Terpilih

## **BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT**

### **Bagian Pertama Organisasi Prajuru Desa Adat**

#### **Pasal 5**

- (1) *Prajuru* Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. *Kelian* Desa
  - b. *Patajuh*
  - c. *Panyarikan*
  - d. *Patengen*
- (2) Kelian Desa Adat adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan *Bhaga-bhaga* sesuaikebutuhan;
- (4) Banyaknya *Patajuh*, *Panyarikan*, dan *Patengen* sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

#### **Pasal 6**

- (1) Masa Bakti Kelian Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa Isaka menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) Kelian Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya.

### **Bagian Kedua Persyaratan Kelian Desa Adat**

#### **Pasal 7**

Persyaratan Kelian Desa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Mawiwit saking krama ayah ngarep.

- b. Sampun naenin dados Prajuru Banjar / Desa
- c. Nenten Ceda Angga
- d. Uning ring Panglodika
- e. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- g. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- h. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- i. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- j. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- k. Sehat jasmani dan rohani;
- l. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun dan setinggi tingginya 60 Tahun pada saat *ngadegang*
- m. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- n. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- o. Tidak menjadi Pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali
- p. Tidak merangkap jabatan sebagai perbikel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan; dan
- q. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

### Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Mawiwit saking krama Desa Adat Baha
- b. Nenten Ceda Angga
- c. Uning ring Panglodika
- d. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- g. Krama Pengarep;
- h. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- i. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- j. *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- k. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun setinggi tingginya 60 Tahun;
- l. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- m. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;



## **BAB VI PERSIAPAN**

### **Bagian Pertama Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat**

#### **Pasal 9**

- (1) Kelian Desa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

### **Bagian Kedua Panitia Pemilihan**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Kelian Desa Adat dan Prajuru dapat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari Kelian Desa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Kelian Desa Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
  - a) Kelian/Ketua merangkap anggota,
  - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
  - c) Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

#### **Pasal 11**

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Kelian dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Kelian Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Kelian Desa Adat dan Prajuru

Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;

- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

## **BAB VII TAHAPAN PELAKSANAAN**

### **Bagian Pertama Mekanisme Penjaringan Bakal Calon**

#### **Pasal 12**

Penjaringan dan pengusulan bakal calon Kelian Adat dan bakal calon Prajuru lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

#### **Pasal 13**

Penjaringan pengusulan bakal calon Kelian Desa adat dan bakal calon Prajuru lainnya dapat dilakukan oleh krama ngarep, melalui mekanisme Penjaringan melalui Banjar Adat

#### **Pasal 14**

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Kelian Desa Adat oleh Banjar Adat dilakukan melalui musyawarah krama di masing-masing Banjar Adat;
- (2) Musyawarah krama dimasing-masing banjar adat dilakukan melalui pasuara krama Desa adat yang ada di masing-masing banjar adat;
- (3) Setiap banjar adat dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Kelian Desa dan bakal calon Prajuru lainnya;
- (4) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari banjar adat sendiridan/atau berasal dari banjar adat lainnya;
- (5) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Kelian Desa Adat tingkat banjar adat dituangkandalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan;

#### **Pasal 15**

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon Kelian adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;

### **Bagian Kedua Mekanisme Penetapan Calon**

#### **Pasal 16**

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Kelian Desa Adat dan bakal calon Prajuru lainnya dari Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Kelian Desa

Adat dan bakal calon Prajuru lainnya berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

#### **Pasal 17**

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijangar dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Kelian Desa Adat dan bakal calon Prajuru lainnya untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjangaran dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

#### **Pasal 18**

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kelian Desa Adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon Kelian Desa Adat dan bakal calon Prajuru lainnya dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjangaran kepada bakal calon;

### **Bagian Ketiga Musyawarah Pemilihan**

#### **Pasal 19**

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
  - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
  - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara paracalon untuk kesepahaman dalam pemilihan dan struktur keprajuruan;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Kelian Desa Adat terpilih melalui Paruman Agung;

#### **Pasal 20**

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Kelian Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawah untuk menyepakati rancangan Kelian Desa adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi prajuru desa adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

#### **Pasal 21**

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Kelian Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh seluruh krama pengarep.
- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Kelian Desa Adat secara Musyawarah dan Mufakat;

#### **Pasal 22**

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon,
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Kelian Desa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahapan Musyawarah; dan
  - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan putusan sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Kelian Desa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Kelian Desa Adat Terpilih.

#### **Pasal 23**

- (1) Kelian Desa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat;
- (2) Pengisian personalia keprajuruan Desa Adat adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai bakal calon Prajuru;
- (3) Apabila dipandang perlu Kelian Desa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kelian Desa Adat terpilih di mufakati.

### **BAB VIII**

## **PENGESAHAN KELIAN DESA DAN PRAJURU DESA ADAT**

#### **Pasal 24**

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Kelian Desa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan **selambat-lambatnya 30 hari sebelum** dilaksanakannya pengukuhan prajuru baru terpilih atau berakhirnya masa ayahan prajuru sebelumnya;
- (3) Kelian Desa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat;

- (4) Pengesahan Kelian Desa Adat terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;

Catatan : Kertha Desa sebagai lembaga peradilan, tidak boleh dilibatkan dalam Proses Pengambilan Keputusan, namun dapat diundang untuk menyaksikan paruman.

#### **Pasal 25**

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Perbekel, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

### **BAB IX**

## **PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Permohonan Surat Keputusan**

#### **Pengukuhan**

#### **Pasal 26**

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) harisebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kelian Desa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan**

#### **Pemegat Ayah**

#### **Pasal 27**

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali;
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan di pura Dalem pada Purnama Jiyestha, dipuput oleh sulinggih;
- (4) Pada saat pelaksanaan pajaya-jayaan prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah* atau *Mepegat Saet* untuk prajuru lama dengan dipuput oleh sulinggih atau manut dresta sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

**BAB X**  
**PERSELISIHAN**

**Pasal 28**

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Kelian Desa dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki *hak pasuara* dan/atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Kelian Desa dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu atau pemohon tidak menerima putusan kertha desa, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat keputusan dan menyampaikannya kepada pihak pemohon;
- (6) Sanksi yang dijatuhkan oleh Kertha Desa dan/atau Sabha Kertha Majelis Desa Adat Provinsi Bali terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan dan/atau menguatkan atau menganulir putusan Kertha Desa.

**BAB XI**  
**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

**Pasal 29**

- (1) Kelian Desa Adat berhenti karena:
  - a. Menggundurkan diri;
  - b. Meninggal Dunia
  - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-awig Desa Adat;
  - d. Habis masa baktinya
- (2) Bila dalam masa baktinya Kelian Desa Adat berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh/Wakil Kelian Desa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Kelian Desa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat;

- (3) Karena Petajuh/Wakil Kelian Desa Adat ditetapkan sebagai Kelian Desa Adat, maka posisi Patajuh/Wakil Kelian Desa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui ParumanDesa Adat;
- (4) Bila dalam masa baktinya Patajuh/Wakil Kelian Desa adat, Panyarikan / Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Kelian Desa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepadaMDA Provinsi Bali;

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig danPararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.
- (2) Prajuru Desa Adat yang ada saat Pararem ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengandikukuhkannya Prajuru desa adat terpilih sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3)

### **Pasal 31**

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhanDesa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Desa Adat Baha  
Pada Tanggal : 11 Nopember 2023

  
**KELIAN DESA ADAT BAHU**  
**MADE NGASTAWA, S.Pd**

**DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA  
DALAM PARUMAN DESA ADAT  
PADA TANGGAL: 11 NOPEMBER 2023**

**PANYARIKAN DESA ADAT**

  
I NYOMAN PAREK, S.Ag

**MENGETAHUI**

**MAJELIS DESA ADAT (MDA)**

**PROVINSI BALI**

**NOMOR: 0067/PEM/MDAP/11/2023**

**TANGGAL: 06 Februari 2024**

**BENDES AGUNG**

  
IDA PANGUNG SIR AGUNG PUTRA SUKAHET

**DIREGISTRASI**

**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI**

**PADA TANGGAL 11 NOPEMBER 2023**

**NOMOR P/0098/0445/022/04/DPMA/2024**



**DAFTAR HADIR**  
**PARUMAN KERTA DESA, SABHA DESA, PRAJURU DESA**  
**DESA ADAT BAHU LAN UTUSAN MASING-MASING BANJAR**  
**SE-DESA ADAT BAHU.**

**AGENDA PARUMAN PENGESAHAN PARAREM DESA ADAT BAHU TENTANG TATA**  
**CARA NGADEGANG BENEDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT BAHU**  
**PADA HARI SABTU 11 NOPEMBER 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	I Made Ngastawa,S.Pd	Bendesa	Br Bedil	
2.	I Wayan Metra	Petajuh	Br Kedua	
3.	I Made Ruti	Petengen	Br Gegaran	
4.	I Nyoman Parek	Penyarikan	Br Busana Kelod	
5.	I Made Riantara	Ket. Kerta Desa	Br Kedua	
6.	I Wayan Karya	Kerta Desa	Br Bedil	
7.	I Nyoman Suarya	Kerta Desa	Br Bedil	
8.	I Made Wardana	Kerta Desa	Br Gegaran	
9.	I Ketut Mudra	Kerta Desa	Br Gegaran	
10.	Ida Bgs Made Sudariawan	Kerta Desa	Br Kedua	
11.	I Wayan Darya	Kerta Desa	Br Pengabetan	
12.	I Wayan Arsa	Kerta Desa	Br Busana Kelod	
13.	I Wayan Arsana	Tokoh Masy	Br Busana Kaja	
14.	I Made Suarna	Kerta Desa	Br Busana Kaja	
15.	I Wayan Pasti	Ket.Sabha Desa	Br Bedil	
16.	I Nyoman Sulandra	Sabha Desa	Br Gegaran	
17.	I Wayan Sukerta	Sabha Desa	Br Kedua	
18.	I Made Rumaka	Sabha Desa	Br pengabetan	
19.	I Wayan Pariastana	Sabha Desa	Br Busana Kelod	
20.	I Wayan Yasa Wijaya	Sabha Desa	Br Busana Kaja	
21.	I Wayan Rusih	Perbekel	Br Kedua	
22.	I Made Awirkayasa	Masyarakat	Br Busana Kaja	
23.	I Wayan Sumberjaya	Masyarakat	Br Busana Kelod	
24.	Ida Bgs Gd Krisnata	Masyarakat	Br Pengabetan	
25.	I Gede Suardana	Masyarakat	Br Bedil	
26.	I Putu Suteja Laksana	Masyarakat	Br Gegaran	
27.	Ni Ketut Sijartini	Masyarakat	Br Kedua	
28.	Ni Made Aradani Yasih	Masyarakat	Br Pengabetan	

29	I Putu Nov Diatmika	Masyarakat	Br Kedua	
----	---------------------	------------	----------	--



Kelian Desa Adat Baha,  
Kecamatan Nggstawa, S.pd

Baha, 11 Nopember 2023  
Penyarikan,

I Nyoman Parek, S.Ag